



PAKAIAN DINAS PETUGAS TENAGA KONTRAK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

1. Pakaian Dinas Petugas Tenaga Kontrak Pria dengan Kelengkapannya

TAMPAK DEPAN

TAMPAK BELAKANG




KETERANGAN :


- a. Kerah Berdiri
- b. Berlidah Bahu
- c. Kancing Baju
- d. Nama PEMKAB
- e. Lambang Daerah Kabupaten
- f. Papan Nama
- g. Lengan Pendek
- h. Tanda Pengenal
- i. Dua Saku Depan Atas
- j. Ikat Pinggang (Nilon)
- k. Dua Saku Celana Depan
- l. Sambungan Baju Belakang
- m. Dua Saku Belakang

2. Pakaian Dinas Petugas Tenaga Kontrak Wanita dengan Kelengkapannya

TAMPAK DEPAN




TAMPAK BELAKANG



KETERANGAN :

- a. Kerah Berdiri
- b. Berlidah Bahu
- c. Nama PEMKAB
- d. Kancing Baju
- e. Lambang Daerah Kabupaten
- f. Papan Nama
- g. Lengan Pendek
- h. Tanda Pengenal
- i. Dua Saku Baju Depan Atas
- j. Ikat Pinggang (Nilon)
- k. Rok Hitam 15cm di bawah Lutut



3. Pakaian Dinas Petugas Tenaga Kontrak Wanita Berjilbab dengan Kelengkapannya



KETERANGAN :

- a. Jilbab (Warna Menyesuaikan)
- b. Kerah Baju Rebah
- c. Nama PEMKAB
- d. Lambang Daerah Kabupaten
- e. Papan Nama
- f. Tanda Pengenal
- g. Lengan Panjang
- h. Saku Depan Baju Bawah
- i. Celana/Rok

PAPAN NAMA



KETERANGAN GAMBAR :

- A. PAPAN NAMA WARNA DASAR HITAM
- B. TULISAN PUTIH
- C. LIS PUTIH
- D. UKURAN PANJANG 8 Cm, LEBAR 2 Cm

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002**



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PAKAIAN DINAS PETUGAS TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan penertiban pakaian dinas Petugas Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dipandang perlu menetapkan Pakaian Dinas Petugas Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang diatur dalam peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PETUGAS TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
2. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

4. Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor adalah Kepala Dinas/Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Sekretariat/Bagian/Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut SKPD.
6. Petugas Tenaga Kerja adalah Pegawai Petugas Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut PTK.
7. Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh PTK dalam melaksanakan tugas.
8. Kelengkapan pakaian kerja adalah kelengkapan dan atribut yang melengkapi pakaian dinas.

BAB II

JENIS DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian kesatu

Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas PTK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah Pakaian Dinas berbahan dasar dengan atasan berwarna Putih dan bawahan berwarna Hitam.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas PTK Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju bahan berwarna Putih lengan pendek dimasukkan.
 - b. Celana bahan panjang berwarna hitam.
 - c. Kerah baju berdiri.
 - d. Berlidah bahu.
 - e. Memiliki 2 (dua) saku atas.
 - f. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan.
 - g. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Pesawaran.
 - h. Logo Kabupaten Pesawaran dipasang di lengan kiri.
 - i. Ikat pinggang nilon warna hitam.
 - j. Sepatu tutup warna hitam.
- (2) Pakaian Dinas PTK Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Baju bahan berwarna putih lengan pendek atau lengan panjang.
 - b. Rok bahan berwarna hitam 15 cm di bawah lutut sampai dengan mata kaki berwarna hitam.
 - c. Kerah baju berdiri.

- d. Memiliki 2 (dua) buah saku atas atau 2 (dua) buah saku bawah.
- e. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan.
- f. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas logo Kabupaten Pesawaran.
- g. Logo Kabupaten Pesawaran dipasang di lengan kiri.
- h. Ikat pinggang nilon warna hitam.
- i. Sepatu tutup berhak warna hitam.

Bagian Kedua
Kelengkapan Pakaian Dinas

Topi Upacara
Pasal 4

Topi upacara PTK adalah berwarna hitam sesuai dengan warna bawahan Pakaian Dinas PTK dengan Lambang Kabupaten Pesawaran

Tanda Pengenal
Pasal 5

- (1) Tanda Pengenal PTK terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5cm dan lebar 4,5cm.
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3cm.

Pasal 6

Tanda Pengenal terdiri dari :

- a. Bagian depan :
 1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas.
 2. Lambang Daerah Kabupaten Pesawaran.
 3. Nama Instansi dan Nama Pemerintah Daerah.
 4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian belakang :
 1. Nama Pegawai.
 2. Golongan Darah.
 3. Alamat Kantor.
 4. Tanggal dikeluarkan.
 5. Pejabat yang mengeluarkan.
 6. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan.
 7. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 7

Warna dasar foto PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah berwarna putih.

**BAB III
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS**

Pasal 8

Pakaian Dinas PTK dipakai setiap hari.

Pasal 9

- (1) Bagi PTK yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas Khusus dalam melaksanakan tugasnya, maka Pakaian Kerja PTK menyesuaikan dengan Pakaian Dinas SKPD dimaksud.
- (2) Penyesuaian dimaksud ayat (1) adalah dengan menggunakan Pakaian Dinas Khusus SKPD tanpa menggunakan tanda kepangkatan, tanda jabatan dan lambang KORPRI.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pakaian dinas PTK di lingkungan kerjanya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 28 Pebruari 2014**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 28 Pebruari 2014**

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 5
Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002